

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Koperasi adalah suatu badan usaha milik bersama yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan berlandaskan pada asas tolong-menolong, salah satu cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya ialah dengan memberikan bantuan berupa kredit atau pinjaman dana dalam hal finansial kepada anggotanya. Dalam sebuah buku yang berjudul “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia” karya Sukuco, badan hukum koperasi pertama di Indonesia adalah sebuah koperasi yang bertempat di Leuwiliang, yang berdiri pada tanggal 16 Desember 1895. Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto beserta kawan-kawan, pada saat itu mendirikan Bank Simpan-Pinjam yang bertujuan untuk menolong para pegawai negeri pribumi. Bank Simpan-Pinjam ini semacam Bank Tabungan yang diberi nama Bank Simpan Pinjam para “Priyayi” (Sitio, 2001, hlm. 9).

Koperasi menyalurkan dana bantuan kepada anggota yang diperlukan untuk modal usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan, semua dana itu berasal dari penanaman modal usaha oleh para anggota itu sendiri di Koperasi. Penanaman modal ini lah yang nantinya akan diputar kembali pada anggota yang lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan (Laponsa, 2018, hlm. 2). Koperasi menurut Nastiti (2011:1), merupakan salah satu sektor

kekuatan ekonomi yang memiliki peranan penting dalam melaksanakan berbagai bidang usaha dalam tata kehidupannya di negara kita. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, di Indonesia Koperasi diartikan sebagai suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya dilandaskan pada dasar prinsip-prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan (Khoyri, 2014, hlm. 52). Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.*(Kementrian Agama RI, 2009, hm. 349)

Di Indonesia, koperasi terdiri dari beberapa jenis berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Pertama, koperasi berdasarkan jenisnya ada 4 yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam dan koperasi serba usaha. Kedua, koperasi berdasarkan keanggotaannya yaitu koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, koperasi unit desa (KUD) dan koperasi sekolah. Ketiga, koperasi berdasarkan tingkatannya ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Keempat, koperasi berdasarkan fungsinya yaitu koperasi konsumsi, koperasi jasa dan koperasi produksi.

Koperasi Pegawai Negeri adalah koperasi yang memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri baik pegawai daerah maupun pusat (Ningtyas, Si, Pusmanu., 2017, hlm. 4). Adapun berdasarkan jenisnya koperasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya ialah koperasi simpan pinjam (koperasi kredit). Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi dimana anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kepentingan langsung dalam hal simpan pinjam atau pengkreditan (Hadhikusuma, 2002, hlm. 65).

Dari segi ekonomi, terutama ekonomi syariah, di Indonesia sendiri telah mengalami perkembangan yang mengesankan khususnya pada sektor mikro. Ekonomi syariah hadir sebagai jawaban untuk masyarakat yang menginginkan pembiayaan yang bebas dari riba. Salah satu lembaga mikro syariah di Indonesia yaitu Koperasi Syariah. Hadirnya Koperasi syariah memberikan kemudahan akses pendanaan tanpa membelit kehidupan mereka dan menyelamatkan masyarakat kecil yang mulanya tidak pernah tersentuh oleh lembaga keuangan.

Koperasi syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat umum dan turut membangun tatanan perekonomian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Landasan koperasi syariah yaitu Pancasila dan UUD 1945, Asas kekeluargaan serta Al-Qur'an dan As-Sunnah. Koperasi Syariah menjalankan konsep usaha yang pada dasarnya merupakan sebuah modifikasi dari koperasi konvensional yang tentu saja menggunakan pendekatan syariat Islam dan peneladanan ekonomi

yang dilaksanakan Rasulullah SAW. sehingga menjadi jawaban bagi masyarakat terhadap kebutuhan bermuamalat dengan penegakan syariat Islam. Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 4, peran dan fungsi koperasi ialah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota maupun masyarakat, memperkuat perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Prinsip koperasi syariah, yaitu

1. Kekayaan merupakan amanah dari Allah SWT. yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh siapa pun
2. Setiap manusia diberi hak dan kebebasan untuk bermu'amalah asalkan sesuai dengan ketentuan syariah
3. Manusia adalah khalifah Allah yang memakmurkan bumi
4. Menegakkan keadilan, menolak riba dan semua yang berkaitan dengan riba serta pemusatan sumber daya ekonomi pada sekelompok orang.

Koperasi syariah juga memiliki prinsip dasar, antara lain larangan adanya perbuatan *maysir*, larangan praktik yang melanggar kesusilaan dan norma sosial, larangan adanya perbuatan *ghara*, larangan adanya unsur haram baik objek transaksi maupun proyek usaha, larangan riba, larangan penimbunan dan monopoli (*ihtikar*), serta larangan pelaksanaan transaksi maupun usaha yang berbahaya untuk individu maupun masyarakat dan bertentang dengan *maqashid syari'ah* (Sofiana, 2014, hlm. 138).

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Rida Kemenag Tabalong ialah salah satu Koperasi Pegawai Negeri yang ada di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Rida milik Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tabalong berhasil menerima penghargaan dari Bupati Tabalong sebagai Koperasi Berprestasi Tahun 2016 Tingkat Kabupaten Tabalong. Koperasi Pegawai Negeri Rida merupakan koperasi pegawai negeri daerah Tabalong yang berada dibawah naungan Kemenag Tabalong. Dari kalimat tersebut, tergambar bahwa koperasi yang berada di bawah naungan Kemenag tentu saja menggunakan sistem syariah. Namun, kenyataannya Koperasi Pegawai Negeri Rida tidak menggunakan sistem syariah dalam pelaksanaannya, lebih tepatnya belum menggunakan. Mengapa demikian? Itulah yang menjadi pertanyaan besar disini.

Ada pula Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Koperasi milik MAN 1 Tabalong ini beranggotakan para guru dan karyawan yang ada di MAN 1 Tabalong serta dikelola langsung oleh guru sekaligus anggota koperasi tersebut. Namun, Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri ini juga tidak menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatannya. Padahal koperasi ini milik MAN 1 Tabalong, salah satu madrasah yang ada di Tabalong dan pastinya mengetahui tentang prinsip-prinsip syariah yang harusnya selalu diterapkan dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Akan tetapi, mengapa Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri ini tidak menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan koperasinya?.

Alasan peneliti melakukan penelitian di dua koperasi tersebut ialah karena peneliti sendiri merupakan mahasiswa Ekonomi Syariah dari Universitas Islam yang mana sudah seharusnya tempat penelitiannya yang diambil harus yang syariah juga. Alasan lainnya karena Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong belum menggunakan prinsip-prinsip koperasi syariah dalam pelaksanaannya. Padahal kedua koperasi tersebut berada dibawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Tabalong, yang seharusnya menjalankan prinsip-prinsip Syariah. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan ini, dengan judul “Persepsi Pengurus Dan Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Dan Koperasi Simpan Pinjam Tentang Pembentukan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong Dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Pengelola dan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Rida tentang pembentukan koperasi syariah ?
2. Bagaimana persepsi Pengelola dan Pengurus Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong tentang pembentukan koperasi syariah ?

3. Apa saja faktor yang memengaruhi atau kendala yang menyebabkan Koperasi Pegawai Negeri Rida dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri belum berbentuk syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi Pengelola dan Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Rida tentang pembentukan koperasi syariah.
2. Untuk mengetahui persepsi Pengelola dan Pengurus Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong tentang pembentukan koperasi syariah.
3. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi atau kendala yang menyebabkan Koperasi Pegawai Negeri Rida dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong belum berbentuk syariah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman baru bagi penulis tentang pembentukan koperasi syariah dan faktor-faktor atau kendala yang dihadapi koperasi untuk menerapkan prinsip koperasi syariah.

2. Bagi Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi dan pemikiran yang berguna yang dapat memberikan masukan positif bagi Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong .

3. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian di bidang yang sama serta menambah ilmu pengetahuan.

#### **E. Definisi Operasional**

Demi menghindari kesalahan pahaman dalam penafsiran yang mungkin terjadi dan untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka penulis perlu memberi batasan istilah yang jelas maksud judul “Persepsi Pengurus Dan Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Dan Koperasi Simpan Pinjam Tentang Pembentukan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong Dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong)” yaitu sebagai berikut :

1. Persepsi

Menurut Kotler (2002 : 198), persepsi adalah suatu proses individu memilih, memahami serta menginterpretasikan informasi-informasi yang diterima menjadi sebuah gambaran yang berarti dan dapat diterima akal.

## 2. Pengurus dan Pengelola

Pengurus adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengelola, mengajukan rancangan kerja, menyelenggarakan rapat dan sebagainya. Sedangkan pengelola ialah pegawai atau karyawan yang diberikan dan wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efektif, efisien dan profesional.

## 3. Pembentukan

Pembentukan memiliki arti proses, cara, perbuatan membentuk. Pembentukan berasal dari kata dasar bentuk (Bahasa Departemen Pendidikan, 2005). Dalam penelitian ini pembentukan yang dimaksud ialah proses atau cara pembentukan koperasi syariah.

## 4. Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan berdasarkan prinsip syariah. Pada umumnya, koperasi (termasuk koperasi syariah) dikelola bersama oleh semua anggotanya, yang mana setiap keputusan yang diambil koperasi berasal dari hak suara yang dimiliki setiap anggotanya (Sofiana, 2014, hlm. 136).

## 5. Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong

Koperasi Pegawai Negeri adalah koperasi yang memiliki anggota yang terdiri dari para pegawai negeri. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Rida Kemenag Tabalong ialah salah satu Koperasi Pegawai Negeri yang ada di Kota Tanjung Kabupaten Tabalong.

#### 6. Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong

Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong ialah koperasi simpan pinjam milik MAN 1 Tabalong yang dikelola oleh para guru dan karyawan sekolah tersebut.

### **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi dari Wahid Nur Hasim, NIM, Program studi Ekonomi Syariah yang berjudul “ Analisis Strategi Pengembangan Kantor Cabang Koperasi Syariah ARRAHMAH di Provinsi Kalimantan Selatan “. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi pengembangan dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan Kantor Cabang Koperasi Syariah ARRAHMAH di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan hasilnya adalah strategi pengembangan yang dilakukan ialah dengan menerapkan manajemen strategi baik itu dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan serta jenis-jenis strategi di tingkat korporat, strategi pada tingkat bisnis dan strategi pada tingkat fungsional. Dan kendala-kendala dalam pengembangan meliputi dua faktor, yaitu faktor internal yang meliputi kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), loyalitas anggota, dan permodalan. Kedua adalah faktor eksternal yang meliputi kesamaan pasar, kurangnya tingkat kepercayaan dari masyarakat dan potensi pendatang baru (Nur Hasim, 2018, hlm. 87). Perbedaannya ialah skripsi ini membahas tentang strategi pengembangan Kantor Cabang

Koperasi Syariah ARRAHMAH, sedangkan penulis membahas tentang faktor-faktor atau kendala kendala yang menyebabkan Koperasi Pegawai Negeri Rida dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri belum berbentuk syariah.

2. Skripsi dari R. Sanjaya Silalahi, NIM 10773000182, Program studi Akuntansi dengan judul “Analisis Penerapan Psak 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah Bmt Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana Penerapan PSAK No 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan hasilnya ialah BMT Al Ittihad Rumbai-Pekanbaru hanya menyajikan laporan neraca dan laba/rugi saja, dan dalam penyusunan laporan keuangan BMT Al Ittihad Rumbai-Pekanbaru berpedoman pada PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah (Silalahi, 2012, hlm. 66). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana Penerapan PSAK No 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al Ittihad Rumbai – Pekanbaru, sedangkan penelitian penulis tentang kendala Koperasi Pegawai Negeri Rida Kemenag Tabalong dan Koperasi Mantab Sejahtera Mandiri MAN 1 Tabalong untuk menjadi Koperasi Syariah.
3. Tugas Akhir dari Umi Khairiyah, NPM. 1296298, Program studi Perbankan Syariah dengan judul “Persepsi Dosen Syariah STAIN

Metro Terhadap Koperasi Syariah”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana persepsi para dosen syariah di STAIN Metro terhadap koperasi syariah. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Dan hasilnya ialah sebagian besar dosen syariah menganggap bahwa koperasi syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan produknya, akan tetapi hampir 90% dosen syariah beranggapan bahwa koperasi syariah tidak bisa disamakan dengan koperasi konvensional (Khairiyah, 2015, hlm. 71). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang persepsi terhadap koperasi syariah.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, berisi tentang penjelasan mengenai permasalahan-permasalahan dari objek penelitian yang berasal dari teori-teori yang relevan dari buku ataupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengolahan data, analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Pembahasan, berisi analisis data dan laporan penelitian lapangan yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, ialah penutup dari penelitian yang dilakukan ini, yang berisi simpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.